

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi *telitian* menjelang pernikahan di Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon dikelompokkan menjadi 3 kategori: *pertama* menurut tokoh agama bahwa *telitian* merupakan kegiatan keluarga untuk bentuk gotong royong masyarakat yang akan punya *gawe* dan permohonan *luput*. *Kedua* menurut tokoh masyarakat (sesepuh desa) bahwa *telitian* merupakan permintaan keselamatan atas acara pernikahan yang akan diselenggarakan. *Ketiga* masyarakat menganggap bahwa *telitian* dilakukan karena takut mendapat sanksi gunjingan dari masyarakat dan pandangan masyarakat tentang tradisi *telitian*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *telitian* di Desa Kalimekar Kec. Gebang Kab. Cirebon adalah *telitian* tidak pernah ada dalam hukum Islam karena *telitian* tidak sama dengan *sodaqoh*. Jadi hukum *telitian* berdasarkan *urf fi'li* adalah boleh karena *telitian* adalah tradisi baik, tradisi gotong royong yang tidak bertentangan dengan nas al-qur'an dan hadits meskipun juga tidak ada perintah dari al-Qur'an dan hadits untuk melaksanakan *telitian*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat meski *telitian* sudah menjadi tradisi hidup dan mendarah daging dimasyarakat hendaknya masyarakat tidak salah niat untuk melakukan *telitian*, karena niat *telitian* yang baik adalah mencari ridho Allah SWT
2. *Telitian* adalah tradisi yang baik, karena didalamnya terdapat unsure gotong royong, agar *telitian* dapat mendapat pahala *sodaqoh* maka niat memberi *telitian* juga harus diniatkan untuk memberi sedekah kepada keluarga, tetangga dan orang lain, tentunya hal tersebut juga tidak ada imbalan atau harapan agar penerima *telitian* hadir dan membawa sumbangan kepada masyarakat yang telah memberi.